



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMPTSPTK-PTSP/34

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
a.n. YAYASAN TK ISMATUL HASANAH

- Membaca** : Izin Usaha TK ISMATUL HASANAH tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6)
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7).
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/286.a Tanggal 18 April 2019 tentang Komitmen Surat izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN) a.n. TK ISMATUL HASANAH
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- Nama Perusahaan : TK ISMATUL HASANAH
Nomor Induk Berusaha(NIB) : 9120303351048
Nama Penanggung Jawab : YUSMIDARLIS
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Kode KBLI : 85132
Alamat Perusahaan : Dusun Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi
Masa Berlaku Izin : 14 Maret 2024
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 19 April 2019

Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUKTAR, S.AP
Tempat / Tgl Lahir : Pulau Kulur, 17 - 08 - 1963
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Sidodadi No. 388 RT 02 / RW 10 Kel. Maharatu
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dengan ini memberikan keterangan bahwa saya sebagai ahli waris / pemilik tanah yang terletak di Dusun Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, menghibahkan sebagian dari tanah yang saya miliki seluas 20 X 25 M² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan : Muktar, S.AP
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Muktar, S.AP
- Sebelah Timur berbatas dengan : Muktar, S.AP
- Sebelah Barat Berbatas dengan : Muktar, S.AP

Tanah hibah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan Fasilitas Umum berupa ruang tempat belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai kepentingan Masyarakat, Desa Pulau Kulur.

Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap tanah hibah tersebut, saya bersedia dan bertanggung jawab menyelesaikannya, baik secara kekeluargaan maupun secara aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan hibah ini dibuat dengan sebenarnya dalam sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun dengan saksi yang cukup, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pulau Kulur, 13 Agustus 2017 M
20 Zulqaidah 1438 H

Yang menghibahkan


MUKTAR, S.AP

Saksi - saksi / Ninik Mamak,


ULI


SITAM



SALIM

Mengetahui :

Kepala Dusun


ASI


EKI ZULPA HENDRA


UNTUNG SURAPATI